

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-hadirat Tuhan, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024, sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah telah menginformasikan secara rinci upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2024, baik keberhasilan maupun kegagalan dan sebagai prasyarat bagi setiap Institusi/Lembaga Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, penyusunan LKIP juga berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam mewujudkan *Good Governance* serta meningkatkan pelayanan publik.

Akhirnya Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban Kinerja serta bahan evaluasi bagi peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Waibakul, 24 Februari 2025

Kepala Dinas,

Umbu Saingu Poti, ST
Pembina TK I – IV/b
NIP. 19720726 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i - ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Dasar Hukum		2 - 3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi		3 - 4
1.4 Sistematika Penulisan		5
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA		
2.1 Perencanaan		6
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026		6-10
2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan 2024		11-13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024		14-15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 Capaian Kinerja PUPR Kab. Sumba Tengah		16-17
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja		17-24
3.3 Realisasi Anggaran		25-30
BAB 4 PENUTUP		
4.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis PUPR Kab Sumba Tengah		31-32
4.2 Faktor yang perlu ditingkatkan dalam Pencapaian Kinerja		33
4.3 Strategi Pencapaian Kinerja		33-34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengintegrasikan sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab atau lebih dikenal dalam pemerintahan akuntabilitas (accountability). Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat penting yang dibutuhkan untuk menjamin kapasitas pemerintah yang legitimate, kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai upaya akuntabilitas pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) PUPR adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2010 tentang Dasar Penyusunan LAKIP;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2018 Penyelenggaraan SAKIP PUPR
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018 -2023.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan terkait urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b) Pelaksanaan kebijakan terkait urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d) Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain terkait urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan
 - 2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024–2026
 - 2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan 2025
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja PUPR Kabupaten Sumba Tengah
- 3.2 Evaluasai dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB 4 PENUTUP

- 4.1 Capaian Kinerja sasaran strategis PUPR Kabupaten Sumba Tengah
- 4.2 Faktor yang Perlu Ditingkatkan dalam Pencapaian Kinerja
- 4.3 Strategi Pencapaian Kinerja

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimanifestasikan dalam Rencana Strategis PUPR kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 – 2026.

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah sebagai Perangkat Daerah merupakan bagian dari Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumba Tengah menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Sumba Tengah berkewajiban menyusun RENSTRA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah.

a. Visi dan Misi Kabupaten Sumba Tengah

Mengacu pada Visi Pembangunan Sumba Tengah yang dicapai selama lima tahun berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif, yaitu: “Sumba Tengah Sejahtera, Berkarakter dan Berdaya Saing”, serta Misi pembangunan Kabupaten Sumba Tengah diuraikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berjiwa melayani.
- Mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang cerdas, trampil dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pendidikan yang memadai dan berkualitas dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
- Mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- Meningkatkan pembangunan Infrastruktur untuk menjamin aksesibilitas dan peningkatan usaha produksi.
- Mewujudkan masyarakat Sumba Tengah yang berbudaya, tenteram dan berkepribadian.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem produksi pertanian dan peternakan yang berkelanjutan dan tangguh serta menumbuhkan kembangkan usaha peningkatan perekonomian masyarakat.

Maka tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tergambar pada Misi ke-4 yaitu “Meningkatkan Pembangunan infrastruktur untuk menjamin aksesibilitas dan peningkatan usaha produksi”.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Perumusan tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sumba Tengah Revisi Restra Tahun 2024-2026 sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Terutama dalam Misi ke -4 itu yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)
2. Meningkatkan kualitas dan terkondisinya jalan/jembatan yang baik
3. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumberdaya air untuk mendukung ketahanan pangan
4. Meningkatkan kualitas perumahan yang layak huni, berlistrik dan bersanitasi
5. Mengurangi permukiman kumuh di kawasan perkotaan dan desa
6. Meningkatkan penyelesaian tata kelola pertanahan
7. Menata Ruang Terbuka Hijau perkotaan
8. Proaktif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat

Indikator Kinerja Tujuan:

1. Program Penyelenggaraan Jalan
 - a. Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
 - b. Jalan kawasan pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)
 - c. Cakupan jembatan dalam kondisi baik yang menghubungkan fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, pasar, kantor desa, Kecamatan dan Kabupaten) (%)
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - a. Irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - a. Cakupan Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum
4. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - a. Cakupan penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan (%)
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
 - b. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan
 - c. Cakupan Perencanaan pengembangan infrastruktur

Sasaran :

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berkelanjutan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA). Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Peningkatan kompetensi Aparatur sesuai bidang dan tugasnya
2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan terkondisinya jalan/jembatan yang baik. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Terwujudnya jaringan jalan dan jembatan Kabupaten yang berkualitas serta pemeliharaan yang berkelanjutan
 - b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Tujuan 3 : Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang sumberdaya air untuk mendukung ketahanan pangan. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi pada daerah-daerah irigasi sehingga dapat menjamin produksi pertanian dan peternakan.
 - b. Terkondisinya Daerah Irigasi (DI) bebas banjir.
4. Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas perumahan yang layak huni, berlistrik dan bersanitasi. Tujuan 4 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
 - a. Tersedianya pemukiman dan kawasan Permukiman yang sehat, serasi dan teratur.
 - b. Tersedianya jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- c. Serta tersedianya Infrastruktur penunjang lingkungan sehat pada perumahan dan kawasan pemukiman yang memadai.
5. Tujuan 5 : Meningkatkan penyelesaian tata kelola pertanahan. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. Meningkatkan administrasi pertanahan
 - b. Persentase luas lahan bersertifikat
6. Tujuan 6 : Menata Ruang Terbuka Hijau perkotaan. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. Tersedianya Perencanaan Tataruang yang berkualitas.
 - b. Terselenggaranya pembangunan yang berbasis pada rencana Tata Ruang.
 - c. Terpenuhinya kebutuhan LPJU di seluruh kota Kecamatan dan lokasi-lokasi yang dinilai strategis.
 - d. Tersedianya taman-taman, tempat bermain, lapangan olahraga, pemakaman umum yang nyaman dan asri di seluruh wilayah Kecamatan.
7. Tujuan 7 : proaktif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. Terwujudnya peran aktif GP3A dan P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi.
 - b. Terpenuhinya sarana dan prasarana pada kawasan-kawasan cepat tumbuh.
 - c. Tersedianya kebutuhan operasional Dinas untuk penanganan tanggap darurat.

2.1.2 Rencana Kinerja Tahunan 2024

Perencanaan Kinerja PUPR Sumba Tengah Tahun 2024 sebagai upaya pelaksanaan TUPOKSI dan kebijakan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2018 – 2023 pada Misi ke 4 yaitu, “Meningkatkan Pembangunan infrastruktur untuk menjamin aksesibilitas dan peningkatan usaha produksi.”

Adapun Rencana Kinerja Tahunan PUPR Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja PUPR Sumba Tengah
Tahun 2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
					2024
1	Meningkatkan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional serta berjiwa melayani	Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)	Meningkatnya kompetensi Aparatur sesuai bidang dan tugasnya	Pelayanan administrasi perkantoran	100%
				Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	100%
				Peningkatan Disiplin Aparatur	100%
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75%
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100
2		Meningkatkan akses infrastruktur sesuai potensi wilayah dan peruntukan	Meningkatnya proporsi panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	51,19 %
			Meningkatnya cakupan kawasan pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dan yang	Jalan kawasan pemukiman yang dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	80%

			menghubungkan pemukiman warga dengan pusat pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pasar, kantor desa, Kecamatan dan Kabupaten)		
			Tersedianya infrastruktur jembatan yang memudahkan akses warga ke pusat pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pasar, kantor desa, Kecamatan dan Kabupaten)	Cakupan jembatan dalam kondisi baik yang menghubungkan fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, pasar, kantor desa, Kecamatan dan Kabupaten) (%)	80%
			Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Cakupan tenaga terampil konstruksi bersertifikat	0%
			Meningkatkan pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Persentase penyediaan jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	0%
		Mengembangkan infrastruktur pendukung usaha produksi	Meningkatnya cakupan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	47,14 %
			Tersedia dan meningkatnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Cakupan penyediaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (%)	60%
		Mewujudkan permukiman yang layak huni dan bersanitasi	Meningkatnya cakupan penduduk yang berakses air minum yang bersih	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	68,43%
			Meningkatnya jumlah rumah layak huni, berlistrik dan bersanitasi	Cakupan rumah layak huni	71,18%
				Cakupan rumah berlistrik	80,72%
				Cakupan rumah tinggal bersanitasi	65,05%
			Meningkatnya cakupan	Cakupan areal kawasan	0 %

			Permukiman dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	kumuh	
				Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0%
		Meningkatkan administrasi pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	Penyelesaian izin lokasi	0%
				Luas Lahan bersertifikat	100 %
				Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100 %

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, dimana Rencana kinerja yang telah ditetapkan merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024. Adapun Perjanjian Kinerja PUPR Kab Sumba Tengah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas daerah	Presentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,19%
2.	Meningkatnya kualitas Infrastruktur irigasi dan pengairan dalam mendukung perekonomian daerah	Terbangunnya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	47,14 %
3.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi	Presentase Rumah Tangga Menurut Air Layak	68,43%
		Presentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	65,05%
		Cakupan Tempat Pengolahan Sampah	75%
4.	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Presentase ASN yang mendapatkan Pelayanan administrasi Perkantoran	100 %
		Presentase Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel	100 %

		Presentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang sesuai pedoman	100 %
5.	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Cakupan tenaga terampil konstruksi bersertifikat (%)	100%
6.	Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah	Cakupan Ketaatan terhadap RTRW	100 %
		Presentase Penataan Ruang	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Rp. 4.457.960.355	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp. 8.747.762.240	APBD dan APBN
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 18.109.732.240	APBD dan APBN
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 9.458.702.167	APBD dan APBN
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 120.000.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 70.449.690.733	APBD dan APBN
7.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 255.000.000	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.951.054.200	APBD dan APBN
9.	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp. 75.000.000	APBD

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas PUPR Kab. Sumba Tengah

Capaian Kinerja dilakukan melalui Pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian, yang menunjukkan besar sasaran kegiatan yang dicapai pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian. Selain itu, terdapat pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten Sumba Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja PUPR Sumba Tengah

NO	INDIKATOR	satuan	Tahun 2024		PENCAPAIAN
			target	Realisasi	
1	Presentase panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	51,19%	36,01%	70,34%
2	Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi (%)	%	47,14%	75%	159,10%
3	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	%	68,43%	56%	81,84%
4	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	%	0%	0%	0%
5	Cakupan Rumah Tinggal bersanitasi	%	65,05%	100%	153,73%
6	Cakupan tenaga terampil konstruksi bersertifikat (%)	%	90%	75%	83,33%

7	Presentase penyediaan jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	-	-	-
---	--	---	---	---	---

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas PUPR sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja terhadap masing – masing sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

Sasaran I :Meningkatnya cakupan kawasan permukiman yang dapat dilalui kendaraan roda empat dan yang menghubungkan pemukiman warga dengan pusat pelayanan publik (pendidikan, Kesehatan, Pasar, kantor Desa, Kecamatan dan Kabupaten)

Pencapaian indikator pada sasaran ini mencapai 70,34% atau dapat dikategorikan **cukup berhasil**, Adapun pengukuran keberhasilan pada indikator kinerja sasaran terlihat dalam tabel berikut :

Table 3.2.1 a
Analisis pencapaian sasaran I

No	indikator	satuan	Realisasi kinerja		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	realisasi	Capaian kinerja
1	Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	37%	42 %	51,19%	36,01%	70,34%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sasaran jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai target dengan realisasi sampai dengan Tahun 2023 sebesar **70,34%**. Hal dicapai melalui program kegiatan rekonstruksi jalan dan rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses transportasi dalam mendukung kegiatan sehari–hari mereka. Total panjang jalan secara keseluruhan **811,53 km**. Berikut perbandingan perkembangan panjang kondisi jalan tahun 2023 sampai 2024.

Table 3.2.1 b

Perkembangan Panjang Kondisi Jalan 2023-2024 Kewenangan Provinsi

Kondisi Jalan	Tahun 2023	Tahun 2024
Baik	-	-
Rusak Ringan (sedang)	-	-
Rusak	-	-
Rusak Berat	-	-
Jumlah	-	-

Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah **811,53 km**. Berikut perbandingan perkembangan panjang kondisi jalan kewenangan Kabupaten/kota tahun 2022 sampai 2023.

Kondisi Jalan	Tahun 2023	Tahun 2024
Baik	268	292,24
Rusak Ringan (sedang)	66,7	27,54
Rusak	38,83	0,60
Rusak Berat	380,4	392,25
Jumlah	754 km	712,63 km

Berdasarkan panjang jalan yang termasuk dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota, panjang kondisi jalan dalam keadaan baik pada Tahun 2024, sebanyak **294,24 km**. Penyelenggaraan peningkatan jalan kabupaten/kota didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU, berikut rincian jalan yang telah ditingkatkan pada Tahun Anggaran 2024.

Table 3.2.1 c

Rincian Jalan yang Ditingkatkan/Direkonstruksi TA 2024

NO	Uraian Pekerjaan	Panjang Penanganan	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan	4 km	DAK
2	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.825 Km	DAK
3	Peningkatan Jalan Lapen	6,945 Km	DAK/DAU
4	Peningkatan Hotmix	20,925 Km	DAK
5	Dalam Kota	2 Km	DAU
6	Peningkatan Jalan Laimadat (Lapen)	1,835 Km	DAU
Total		31,71 km	

Berdasarkan panjang jalan yang termasuk dalam SK Jalan kewenangan Kab/Kota, panjang kondisi jalan dalam keadaan baik yang direkonstruksi/ditingkatkan pada Tahun 2024 adalah **31,71 km**, serta yang direhabilitasi untuk Tahun 2024 belum ada.

Table 3.2.1 d
Rincian Jalan yang Direhabilitasi TA 2024

No	Uraian Pekerjaan	Panjang Penanganan	Sumber Dana
1	-	-	-
Jumlah		-	

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	indikator	satuan	Tahun 2024			Target akhir RPJMD Tahun 2024	Capaian Terhadap RPJMD
			Target	realisasi	Capaian kinerja		
1	Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	%	51,19 %	36,01%	70,34%	51,19%	61,94%

Sasaran II : Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi

Pencapaian indikator pada sasaran ini mencapai **159,10%** atau dapat dikategorikan **berhasil**, Adapun pengukuran keberhasilan pada indikator kinerja sasaran terlihat dalam tabel berikut :

Table 3.2.1 e
Analisis pencapaian sasaran II

No	indikator	satuan	Realisasi kinerja		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	realisasi	Capaian kinerja
2	Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi (%)	%	72%	70%	47,14 %	75%	159,10%

Indikator Sasaran Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi mencapai target dengan realisasi Tahun 2024 sebesar **75%**. Hal dicapai melalui program kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan jumlah pasokan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian khususnya pada saat musim kemarau tiba. Secara ekonomis ketersediaan air dan peningkatan fungsi jaringan irigasi memberikan manfaat pada peningkatan produksi pertanian yang kemudian dapat menopang para petani guna meningkatkan perekonomian mereka. Secara keseluruhan ada **36 Daerah Irigasi (DI)** dengan luas lahan layanan Daerah Irigasi (DI) **4.427 Ha** dan areal yang terdampak jaringan irigasi seluas **2.944 Ha**, sedangkan total panjang saluran irigasi **74.971 m** dan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik **56.040 m**. Perkembangan kondisi Irigasi dan kondisi areal yang terdampak irigasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 3.2.1 f
Perkembangan kondisi Irigasi Kabupaten

Kondisi saluran Irigasi	2023	2024
Baik	51,782 m	56,040 m
Rusak	22,057 m	18,931 m
Jumlah	73.839 m	74.971

Table 3.2.1 g
Perkembangan Areal yang Terdampak Jaringan Irigasi dan Belum terdampak Irigasi

Kondisi Areal Terdampak Irigasi	2023	2024
Baik	2.269 Ha	2,421 Ha
Rusak Ringan	91 Ha	91 Ha
Rusak Sedang	133 Ha	133 Ha
Rusak Berat	299 Ha	299 Ha
Belum terdampak irigasi	1.635 Ha	1.635 Ha
Jumlah	4.427 Ha	4.427 Ha

Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan pencapaian sasaran indikator ini adalah rehabilitasi jaringan irigasi pada **4 Daerah irigasi (DI)**. Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik yang direhabilitasi/Peningkatan tahun 2024 adalah **56.040 m** dengan luas areal yang terdampak irigasi **2.944 Ha**. Beberapa Daerah Irigasi (DI) yang direhabilitasi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lokurata Desa Ngadu Olu Kecamatan Umbu Ratu Nggai dengan panjang penanganan 1.385 m
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Waipadedi Desa Waimanu Kecamatan Katiku Tana Selatan dengan panjang penanganan 2.010 m
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Waikasuruk Desa Malinjak dan Tanamodu Kecamatan Katiku Tana Selatan dengan panjang penanganan 863 m

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	indikator	satuan	Tahun 2024			Target akhir RPJMD
			Target	realisasi	Capaian kinerja	
2	Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi (%)	%	47,14%	75%	159,10%	57,0%

Sasaran III : Meningkatnya cakupan penduduk yang berakses air minum yang bersih

Pencapaian indikator pada sasaran ini mencapai 81,84% atau dapat dikategorikan **berhasil**, Adapun pengukuran keberhasilan pada indikator kinerja sasaran terlihat dalam tabel berikut :

Table 3.2.1 h
Analisis pencapaian sasaran III

No	indikator	satuan	Realisasi kinerja		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	realisasi	Capaian kinerja
3	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	%	40,9%	67%	68,43%	56%	81,84%

Pencapaian kinerja indikator sasaran meningkatnya cakupan penduduk yang berakses air minum yang bersih tersebut sangat baik dengan realisasi sebesar **56 %**. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan kegiatan pendukung yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Melalui Pembangunan dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Selain menggunakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), juga menggunakan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. Jumlah jiwa secara keseluruhan **85,836** yang mendapat akses terhadap air bersih sampai dengan tahun 2024 sebanyak 59,310 Jiwa. Perkembangan jangkauan jumlah jiwa akan akses air minum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jangkauan Akses Air Bersih	2023	2024
Jumlah Jiwa mengakses Air Bersih	44.612 jiwa	59.310 jiwa
Jumlah Jiwa tidak mendapat layanan mengakses Air Bersih	43.197 jiwa	26.526 jiwa
Jumlah	87.809	85.836

Terdapat penambahan Jumlah Jiwa yg mendapat akses air minum layak tahun 2024 sebanyak **14.698 jiwa**, Jumlah Sambungan Rumah yang dibangun di Tahun 2024 sebanyak **405 SR**. Pekerjaan Jumlah Sambungan Rumah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 11.832 SR. Jumlah Tugu Kran terbangun sebanyak 230 unit.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	indikator	satuan	Tahun 2024			Target akhir RPJMD
			Target	realisasi	Capaian kinerja	
3	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	%	68,43%	56%	81,84%	71,89 %

Sasaran IV : Meningkatnya Jumlah Rumah layak huni berlistrik dan bersanitasi

Pencapaian indikator pada sasaran ini mencapai 0% untuk Rumah Layak Huni dan 153,73% untuk Rumah Tinggal memiliki Sanitasi atau dapat dikategorikan **berhasil**, Adapun pengukuran keberhasilan pada indikator kinerja sasaran terlihat dalam tabel berikut :

Table 3.2.1 i
Analisis pencapaian sasaran IV

No	indikator	satuan	Realisasi kinerja		Tahun 2024		
			2022	2023	Target	realisasi	Capaian kinerja
4	Presentase Rumah Layak Huni	%	48%	55%	0	0	0
	Presentase Rumah Tinggal memiliki sanitasi layak	%	48%	95%	65,,05%	100%	153,73%

Berdasarkan tabel di atas, Cakupan jumlah Rumah Layak Huni 0% tdk dialokasikan karena tidak ada anggaran dan Rumah Tinggal memiliki Sanitasi Layak diperoleh pencapaian 153,73%.

Rumah bersanitasi layak dapat diartikan bahwa rumah tersebut termasuk dalam kategori rumah layak huni. Adapun program kegiatan yang menunjang indikator ini adalah program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Jumlah rumah tinggal dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) mengalami penambahan sebanyak **551 unit** pada tahun 2024, tersebar di 11 Desa dengan rincian

50 unit Desa Manurara, 50 Unit Desa Wailawa, 50 unit Desa Dewa Okawacu, 50 unit Desa Umbu Kawolu, 50 unit Desa Maderi, 50 unit Desa Anapalu, 51 unit Desa Mata Waikajawi, 50 unit Desa Weluk Parimemang, 50 unit Desa Tanambanas, 50 unit Desa Tanambanas Barat, 50 unit Desa Ole Dewa. Sampai dengan tahun 2024, sebanyak 10.835 unit rumah layak huni terintegrasi dengan Sanitasi. Perkembangan kondisi rumah layak huni dan bersanitasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Table 3.2.1 j
Perkembangan kondisi Rumah Layak Huni dan Bersanitasi

Kondisi	2023	2024
Rumah Layak Huni	9.274	0
Rumah Tidak Layak Huni	9.464	0
Jumlah	18.738	0

* (belum termasuk jumlah rumah yang dibangun desa dan yang dibangun sendiri)

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No	indikator	satuan	Tahun 2024			Target akhir RPJMD
			Target	realisasi	Capaian kinerja	
4	Presentase Rumah Layak Huni	%	-	-	-	-
	Presentase Rumah Tinggal memiliki sanitasi layak	%	65,05%	100%	153,73%	78,71%

3.3 Realisasi Anggaran Dinas PUPR kab. Sumba Tengah

Tabel 3.3.1
Realisasi Anggaran Tahun 2024

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	101.827.900,00	40,73	247.769.600,00
4.1.02	Retribusi Daerah	250.000.000,00	101.827.900,00	40,73	247.769.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	250.000.000,00	101.827.900,00	40,73	247.769.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	250.000.000,00	101.827.900,00	40,73	247.769.600,00
5	BELANJA DAERAH	114.657.751.135,00	113.503.408.154,00	98,99	149.005.291.619,00
5.1	BELANJA OPERASI	20.978.168.655,00	20.058.418.234,00	95,62	34.041.184.527,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.152.182.848,00	4.020.249.684,00	96,82	3.173.672.274,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.825.985.807,00	16.038.168.550,00	95,32	13.837.512.253,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	17.030.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	20.978.168.655,00	20.058.418.234,00	95,62	34.041.184.527,00
5.2	BELANJA MODAL	93.679.582.480,00	93.444.989.920,00	99,75	114.964.107.092,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.000.000,00	140.500.000,00	97,57	284.349.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	93.535.582.480,00	93.304.489.920,00	99,75	114.679.758.092,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	93.679.582.480,00	93.444.989.920,00	99,75	114.964.107.092,00

	JUMLAH BELANJA	114.657.751.135,00	113.503.408.154,00	98,99	149.005.291.619,00
	SURPLUS/DEFISIT	(114.407.751.135,00)	(113.401.580.254,00)	99,12	(148.757.522.019,00)

Tabel 3.3.2
Realisasi Fisik Tahun 2024

**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Belanja Daerah			
		Pagu	Realisasi		
			Keuangan	Keu	Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
	2	15	16	17	18
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	114.528.470.551	147.227.251.803	99,80	99,80
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.457.950.355	4.295.153.104	96,35	96,35
1.03.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	4.785.000	95,70	95,70
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.785.000	95,70	95,70
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.116.182.848	3.991.473.684	96,97%	96,97%
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.086.432.848	3.962.599.684	96,97%	96,97%
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28.250.000	28.250.000	100,00%	100,00%
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	624.000	41,60%	41,60%
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.528.667	81.590.000	89,14%	89,14%

1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	3.498.667	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.530.000	11.530.000	100,00%	100,00%
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	-	0,00%	0,00%
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	70.060.000	93,41%	93,41%
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.269.500	18.466.005	95,83%	95,83%
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	15.000.000	14.196.505	94,64%	94,64%
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.269.500	4.269.500	100,00%	100,00%
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.969.340	198.838.415	87,99%	87,99%
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.969.340	198.838.415	87,99%	87,99%
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.197.393.520	8.746.094.386	95,09%	95,09%
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.197.393.520	8.746.094.386	95,09%	95,09%
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.492.575.280	7.263.004.336	96,94%	96,94%
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.704.818.240	1.483.090.050	86,99%	86,99%

1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.062.757.940	17.937.338.612	99,31%	99,31%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.062.757.940	17.937.338.612	99,31%	99,31%
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.795.918.240	2.733.901.253	97,78%	97,78%
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15.266.839.700	15.203.437.359	99,58%	99,58%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.408.702.167	9.139.140.830	97,13%	97,13%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.408.702.167	9.139.140.830	97,13%	97,13%
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Terpusat Skala Permukiman	9.408.702.167	9.139.140.830	97,13%	97,13%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	120.000.000	88.923.000	74,10%	74,10%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	120.000.000	88.923.000	74,10%	74,10%
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG , Sertifikat Laik Fungsi SLF , Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB , Tim Profesi Ahli TPA , Tim Penilai Teknis TPT , Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	120.000.000	88.923.000	74,10%	74,10%
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	71.079.893.333	70.775.797.230	99,57%	99,57%

1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	71.079.893.333	70.775.797.230	99,57%	99,57%
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	2.861.277.743	2.703.328.930	94,48%	94,48%
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	60.625.209.450	60.526.594.050	99,84%	99,84%
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.055.892.000	3.051.942.000	99,87%	99,87%
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.313.001.650	1.300.636.050	99,06%	99,06%
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	785.272.700	762.472.700	97,10%	97,10%
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.439.239.790	2.430.823.500	99,65%	99,65%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	255.000.000	208.925.610	81,93%	81,93%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	255.000.000	208.925.610	81,93%	81,93%
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	255.000.000	208.925.610	81,93%	81,93%
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.951.053.820	1.864.434.055	95,56%	95,56%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.851.053.820	1.770.424.174	95,64%	95,64%
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.851.053.820	1.770.424.174	95,64%	95,64%
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	94.009.881	94,01%	94,01%
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000	94.009.881	94,01%	94,01%
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	125.000.000	78.778.972	63,02%	63,02%
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	125.000.000	78.778.972	63,02%	63,02%
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	125.000.000	78.778.972	63,02%	63,02%
	Jumlah	114.657.751.135	113.134.585.799	98,67%	98,67%

BAB 4 PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Sumba Tengah secara periodik dibuat sebagai upaya untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada *stakeholders*. Penjelasan berikut ini merupakan penjelasan beberapa hal penting yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Sumba Tengah.

4.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis PUPR Kab. Sumba Tengah

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2024 berdasarkan persentase tingkat capaian menunjukan bahwa semua sasaran dan indikator telah mencapai target capaian kinerja. Dengan demikian seluruh sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian yang hampir mencapai 100%.Capaian ini menunjukkan hasil kerja keras seluruh insan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis PUPR Terhadap RENSTRA 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi	Targ et REST RA 2024	% Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap RESTR A 2024
			2024		
1.	Meningkatnya cakupan kawasan permukiman yang dapat dilalui kendaraan roda empat dan yang menghubungkan pemukiman warga dengan pusat pelayanan publik (pendidikan, Kesehatan, Pasar, kantor Desa, Kecamatan dan Kabupaten)	Presentase panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	36,01%	51,19%	70,3 %
2.	Terlaksananya rehabilitasi jaringan Daerah Irigasi	Cakupan luas areal tanam yang dapat dilayani oleh jaringan irigasi (%)	75%	47,14%	159,1%
3	Meningkatnya cakupan penduduk yang berakses air minum yang bersih	Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	56%	68,43%	81,84%
4	Meningkatnya Jumlah rumah layak huni berlistrik dan bersanitasi	Cakupan Rumah Layak Huni (%)	0%	0 %	0%
		Cakupan Rumah Tinggal bersanitasi	65,05%	100%	153,73%
5.	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi	Cakupan tenaga terampil konstruksi bersertifikat (%)	75%	90%	83,33%
6.	Meningkatnya pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Presentase penyediaan jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	-	-	-

4.2 Faktor yang Perlu Ditingkatkan dalam Pencapaian Kinerja

Target seluruh indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Sumba Tengah dapat dicapai dengan optimal. Namun, masih diperlukan beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran kinerja pada Dinas yang semakin meningkat, yang mana perlu adanya peningkatan anggaran yang optimal sesuai dengan target-target kegiatan yang diharapkan, selain itu diperlukan peningkatan kemampuan SDM di lingkungan PUPR Kabupaten Sumba Tengah yang merupakan faktor penting dalam tercapainya target capaian, serta adanya kesepahaman tujuan yang sama antara provinsi dan kabupaten kota untuk terlaksanakannya sinergitas dari seluruh *stakeholder* pengelola, termasuk dalam perumusan bantuan Keuangan untuk Perangkat Daerah pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kabupaten/kota sehingga dapat menunjang prioritas provinsi namun menjadi kewenangan kabupaten/kota.

4.3 Strategi Pencapaian Kinerja

Penanganan permasalahan Infrastruktur di Sumba Tengah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu melalui pola koordinasi antar lembaga serta pola kemitraan yang dijalin dengan seluruh *stakeholder* pengelola lingkungan. Selama ini, termasuk dalam kurun waktu Tahun 2024, pihak PUPR tetap berupaya mengembangkan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui pola kemitraan bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya, unsur masyarakat, dan dunia usaha. Kemudian mengupayakan lebih banyak lagi kegiatan yang ditujukan untuk menggerakkan kesadaran dan peran masyarakat luas dalam kaitannya dengan upaya pemulihan kualitas infrastruktur yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai *stakeholder* bersama-sama dengan institusi pengelola, termasuk dengan PUPR sendiri yang tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi dari PUPR itu sendiri.

Untuk mencapai target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab Sumba Tengah Tahun 2024, langkah-langkah antisipatif yang diambil adalah mengupayakan mencari sumber dana lain baik dari pihak swasta dalam bentuk kerjasama dalam pengelolaan infrastruktur di Sumba

Tengah, membuat terobosan peningkatan kualitas SDM PUPR melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga-Lembaga Penelitian dan Pelatihan, meningkatkan jaringan komunikasi dengan berbagai *stakeholders* termasuk Pemerintah Pusat dan Lembaga lain yang terkait, serta terus berupaya meyakinkan penyamaan persepsi pada segenap *stakeholders* melalui rapat koordinasi dan forum.